



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI ELEKTRONIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dalam rangka membantu operasional untuk memenuhi kebutuhan akan layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang efisien, tepat dan profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menunjuk Operator Pengelola Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*E-PPID*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tentang Penetapan Admin dan Operator Pengelola Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*E-PPID*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanar Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH LAUT.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Pengelola Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Admin dan Operator Pengelola Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Nama : Lian Fakhriani, S.E.

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Nomor Telepon : 085251321111

Email : fakhrianilian@gmail.com

Keterangan : Admin E-PPID

Nama : Nafar Zulfi, S.Sos

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama

Nomor Telepon : 081254291007

Email : nafarzulfi21@gmail.com

Keterangan : Operator E-PPID

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA